



ပီပီဂီၢ်န့ၢ်ကၢၤပၤရၢၤအိၣ်ကျၢၤရၢၤရၢၤ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

သိၣ်ကၢၤ နိၣ်ကျၢၤသၢၤအိၣ်ကၢၤ ပၤဂီၢ်ဖိၤသၢၤ

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ဥပဒေအိၣ်ကၢၤရၢၤသၢၤအိၣ်ကၢၤသိၣ်ကၢၤပၤရၢၤအိၣ်ကျၢၤရၢၤရၢၤ (၁၀၉၉၉၅၅၅)၊ ဣၣ်ဣၣ်ဣၣ်

Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng Bali 81116, Telepon (0362) 21342

Laman disbudpar.bulelengkab.go.id, Pos-el disbudpar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 239/KTPS-BUDPAR/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
SATUAN KARYA PRAMUKA PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2026-2027

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sejak usia muda, diperlukan wadah pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan;

b. bahwa Satuan Karya Pramuka (SAKA) Pariwisata merupakan salah satu wadah kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap generasi muda dalam bidang pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Kepengurusan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Pariwisata Masa Bhakti 2026-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6414);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali, Tahun 2012 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng nomor 54 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 No 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Pariwisata Kabupaten Buleleng yang berada di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : SAKA Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Pramuka di bidang kepariwisataan;
 2. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap potensi pariwisata daerah;
 3. Mendorong peran aktif generasi muda dalam pengembangan dan promosi pariwisata.
- Ketiga : SAKA Pariwisata dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Buleleng.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Dalam hal terjadi perubahan susunan keanggotaan SAKA Pariwisata, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini, melainkan cukup dilakukan penyesuaian pada Lampiran mengenai susunan pengurus yang ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 6 April 2026



Tembusan;

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kabag Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
8. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 239/KPTS-BUDPAR/IV/2026

TANGGAL : 6 APRIL 2026

SUSUNAN PENGURUS

SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2026-2027

Ketua	: Gede Kessa Putra Vitawan
Wakil	: I Komang Abdi Dwipa Wiguna
Sekretaris 1	: Gede Raditya Dharma Pramana
Sekretaris 2	: Putu Ayu Ardhyana Sari Dewi
Bendahara 1	: Komang Galuh Callysta Dewi
Bendahara 2	: Luh Mas Widiawati
Koordinator Krida Pemandu	: Putu Carissa Arya Putri
Koordinator Krida Penyuluh	: I Ketut Widianggara
Koordinator Krida Kuliner	: Gede Widia Sastra Wiguna